

LANGKAH-LANGKAH PENGGUNAAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM

Mochamad Hafid Zamroni¹, Dedi Setiyawan²

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Institut Agama Islam Bani Fattah, Tambakberas Jombang

e-mail: [*Hafidwilda2212@gmail.com](mailto:Hafidwilda2212@gmail.com)¹, dedisetiyawan0505@gmail.com²

ABSTRAK

Maqāṣid al-Sharī'ah (tujuan-tujuan syariat Islam) memainkan peran yang sangat penting dalam proses penetapan hukum Islam, dengan fokus pada perlindungan kepentingan-kepentingan dasar manusia baik dalam kehidupan dunia maupun ukhrawi. Artikel ini menguraikan langkah-langkah penerapan Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai metode dalam menentukan hukum. Langkah pertama melibatkan pemahaman prinsip-prinsip dasar Maqāṣid al-Sharī'ah, yang meliputi perlindungan terhadap agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Langkah kedua adalah analisis terhadap teks-teks syariat untuk mengevaluasi apakah suatu hukum sesuai dengan tujuan tersebut. Langkah ketiga berfokus pada identifikasi maslahat (kebaikan) yang dihasilkan dari penerapan hukum serta upaya untuk menghindari mudarat (kerugian) bagi umat manusia. Langkah terakhir adalah menilai relevansi hukum dalam konteks sosial dan perkembangan zaman. Dengan mengikuti tahapan-tahapan ini, para ahli fiqh dapat mengembangkan hukum Islam yang lebih adaptif dan relevan, sekaligus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Maqāṣid al-Sharī'ah yang menjadi pedoman utama dalam setiap keputusan hukum.

Kata kunci

Maqāṣid al-Sharī'ah, penetapan hukum Islam, maslahat, mudarat, fiqh, tujuan syariat, hukum Islam, konteks sosial

ABSTRACT

Maqāṣid al-Sharī'ah (the objectives of Islamic law) plays a very important role in the process of determining Islamic law, with a focus on protecting basic human interests in both worldly and afterlife affairs. This article outlines the steps for implementing Maqāṣid al-Sharī'ah as a method in determining law. The first step involves understanding the basic principles of Maqāṣid al-Sharī'ah, which include the protection of religion, life, intellect, lineage, and property. The second step is an analysis of sharia texts to evaluate whether a law is in accordance with those objectives. The third step focuses on the identification of maslahat (goodness) resulting from the application of the law as well as efforts to avoid mudarat (loss) for humanity. The final step is assessing the relevance of the law within the social context and the developments of the times. By following these stages, fiqh experts can develop Islamic law that is more adaptive and relevant, while remaining committed to the basic principles of Maqāṣid al-Sharī'ah which serve as the main guideline in every legal decision.

Keywords

Maqāṣid al-Sharī'ah, Islamic legal determination, maslahat, mudarat, fiqh, objectives of sharia, Islamic law, social context.

1. PENDAHULUAN

Dalam kerangka hukum Islam, penetapan hukum tidak hanya didasarkan pada teks-teks suci seperti Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga memperhatikan tujuan (maqāṣid) yang lebih luas, yang berfokus pada pencapaian kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menerapkan Maqāṣid al-Shari'ah (tujuan syariat), yang menekankan pada maksud atau hikmah di balik setiap hukum yang ditetapkan. Secara historis, konsep Maqāṣid al-Shari'ah telah menjadi dasar yang penting dalam perumusan hukum Islam, tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya umat Islam yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Maqāṣid al-Shari'ah terdiri dari lima tujuan utama yang harus dijaga dalam setiap keputusan hukum, yaitu agama (dīn), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (māl). Hukum Islam, dalam perspektif maqāṣid, bertujuan untuk memelihara dan melindungi kelima aspek ini, yang menjadi dasar dalam menentukan keputusan hukum. Oleh karena itu, dalam setiap penetapan hukum, Maqāṣid al-Shari'ah berperan sebagai pedoman untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat manusia serta menghindari kerugian (mudarabah) (Shatibi, 1997).

Prinsip maqāṣid ini sejalan dengan banyak ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an, yang mengarahkan umat Islam untuk menjaga kesejahteraan umat manusia, baik secara individu maupun kolektif. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلَاهِ سُلْطَنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مَنْصُورًا

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar."(QS. Al-Isra' [17]: 33

Ayat ini menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap jiwa (nafs), yang merupakan salah satu aspek utama dalam Maqāṣid al-Shari'ah. Demikian pula, dalam aspek harta (māl), Allah berfirman:

وَاتِّهِ ذَيَ الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمُسْكِنُينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِّرِيَا

"Dan berikanlah kepada mereka (yang berhak) bagian harta mereka, dan janganlah kamu membazirkan hartamu."(QS. Al-Isra' [17]: 26

Ayat ini menggaris bawahi pentingnya pengelolaan harta secara adil dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam (Auda, 2008). Namun, meskipun konsep Maqāṣid al-Shari'ah telah ada sejak lama, penerapannya dalam konteks fiqh kontemporer mengalami berbagai tantangan. Salah satunya adalah bagaimana para ulama dapat mengintegrasikan prinsip maqāṣid dalam hukum yang bersifat dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman. Dengan semakin kompleksnya tantangan sosial, politik, dan ekonomi di dunia modern, ulama menghadapi kebutuhan untuk mengeksplorasi langkah-langkah yang lebih sistematis dalam memanfaatkan maqāṣid untuk menetapkan hukum yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji langkah-langkah penggunaan Maqāṣid al-Shari'ah dalam penetapan hukum

Islam, yang tidak hanya bergantung pada interpretasi tekstual, tetapi juga mempertimbangkan maslahat yang lebih luas bagi umat manusia (Kamali dan hasyim, 2008).

Salah satu aspek penting dari penerapan Maqāṣid al-Shari‘ah adalah fleksibilitas yang ditawarkannya, memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan dapat disesuaikan dengan tantangan zaman. Para ulama kontemporer seperti Jasser Auda dan Mohammad Hashim Kamali telah berupaya mengembangkan pendekatan-pendekatan baru untuk mengaplikasikan maqāṣid dalam menyelesaikan isu-isu hukum yang rumit dan belum terpecahkan, seperti yang terlihat dalam kajian mereka tentang hubungan antara maqāṣid dan hukum ekonomi Islam atau hukum keluarga Islam di dunia modern (Raysuni, 2006).

Selain itu, konsep maqāṣid ini juga semakin mendapat perhatian di kalangan pembuat kebijakan dan praktisi hukum di dunia Islam yang ingin memperkenalkan reformasi hukum yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan universal. Oleh karena itu, langkah-langkah penggunaan Maqāṣid al-Shari‘ah sebagai metode penetapan hukum memerlukan perhatian serius, tidak hanya dari sisi teori tetapi juga dari sisi implementasi praktis di lapangan (Khallaf, 2001).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (Sugiyono, 2013) atau penelitian normatif (Asikin, 2010). Pendekatan yang digunakan adalah analisis isi. Pendekatan dan jenis penelitian ini dipilih karena berfokus pada konsepsi pemikiran yang terdokumentasi dalam bentuk teks. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji kebenaran teoritis, tetapi lebih pada upaya menggali sudut pandang pemikiran yang terwujud dalam teks sastra. Data yang digunakan bersumber dari teks hukum Islam yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti (Solikin, 2021). Oleh karena itu, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis (Asshofa, 2013). Pada tahap awal pengumpulan data, metode yang diterapkan adalah teknik dokumentasi terstruktur (Arikunto, 2011). Teknik ini melibatkan prosedur yang terdiri dari tiga langkah penting dan sistematis, yaitu: inventarisasi data, klasifikasi data, dan evaluasi deskriptif terhadap data yang dianalisis. Teknik-teknik tersebut mendukung validitas dan reliabilitas data yang terkumpul, sehingga memberikan landasan yang kokoh bagi analisis dan interpretasi selanjutnya..

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (Sugiyono 2013) atau penelitian normatif (Asikin 2010), yang menggunakan pendekatan analisis isi. Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada eksplorasi pemikiran yang tertuang dalam teks-teks tertentu, bukan untuk menguji kebenaran teori yang telah ada, melainkan untuk menggali lebih dalam makna dan perspektif yang terkandung dalam teks tersebut. Data yang digunakan bersumber dari teks-teks hukum Islam yang sesuai dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti (Solikin 2021). Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis (Asshofa 2013), yang bertujuan untuk mengungkapkan dan mendalami substansi yang ada dalam teks secara komprehensif.

Pada tahap pengumpulan data, teknik dokumentasi terstruktur (Arikunto 2011) digunakan untuk memastikan sistematisasi data yang jelas. Teknik ini melibatkan tiga langkah secara integrative, Antara lain: inventarisasi data, pengklasifikasian data, dan evaluasi deskriptif terhadap data yang telah terkumpul. Operasionalisasi tahap ini

dilakukan dengan beberapa tahapan: Pertama, melakukan pencarian dan pengumpulan teks-teks yang relevan, baik berupa kitab, jurnal, atau dokumen hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Kedua, setelah data terkumpul, dilakukan pengelompokan berdasarkan tema-tema tertentu yang muncul. dalam teks, misalnya tema terkait kewajiban nafkah, prinsip-prinsip maqāṣid sharī'ah, atau relevansi antara teks dan konteks sosial. Ketiga, evaluasi deskriptif dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap isi teks berdasarkan kerangka analisis yang telah disusun sebelumnya, untuk kemudian diinterpretasikan dalam konteks penelitian ini. Proses ini bertujuan untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, serta memastikan data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian.

3. PEMBAHASAN

3. 1 Definisi Maqāṣid al-Sharī'ah

Maqāṣid al-Sharī'ah, secara etimologi merupakan gabungan dari dua kata, yakni Maqāṣid dan al-Sharī'ah. Maqāṣid berasal dari qaṣada-yaqṣidu-qaṣ dan yang memiliki makna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir. Sementara, kata al-Sharī'ah berasal dari kata shar'a-yashra'u-shar'an yang berarti jalan menuju mata air. Secara terminologi, definisi dari maqāṣid al-sharī'ah adalah nilai-nilai tujuan penepatan hukum. Jadi, tujuan akhir dari maqāṣid al-sharī'ah adalah kemaslahatan (Wely, 2021).

Para ulama klasik terdahulu tidak mendefinisikan maqāṣid al-sharī'ah dengan lengkap, meski sering menyinggung hal yang terkait dengan maqāṣid al-sharī'ah. Pendefinisian maqāṣid al-sharī'ah secara spesifik baru dilakukan oleh sebagian ulama kontemporer. Menurut Ibn Ashur, maqāṣid al-sharī'ah terbagi menjadi dua, yakni maqāṣid sharī'ah umum dan maqāṣid sharī'ah khusus. Maqāṣid al-Sharī'ah Makna umum dan hikmah yang diambil sebagai simpulan oleh pembuat syari'ah berkaitan dengan seluruh syari'ah atau sebagian besar daripadanya. Sementara itu, definisi khusus dari maqāṣid sharī'ah adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh syari' (Allah) untuk mencapai tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk menjaga kemaslahatan umum mereka dalam perilaku mereka secara khusus (Sarwat, 2019).

Dalam kitab al-Muqafaqat, Imam al-Shaṭībī menyebutkan bahwa Maqāṣid al-Sharī'ah terbagi menjadi dua kategori pokok; Qaṣd al-Shari' atau maksud dari syari' yakni Allah dan Rasul-Nya, yang dalam kategori ini dibagi lagi menjadi empat bagian, yakni Qaṣd al-Shari' fī Wadh'i al-Sharī'ah atau maksud syari dalam menurunkan syariat. Qaṣd al-Shari' fī Wadh'i al-Sharī'ah al-Ifḥām atau maksud syari' dalam menurunkan syariat agar bisa dipahami. Qaṣd al-Shari' fī Wadh'i al- Muqtaḍaha atau maksud syari' dalam menurunkan syariat untuk dilaksanakan sesuai dengan permintaan syari'. Qaṣd al-Shari' fī Dukhūl al-Mukallaf tahta Aḥkām al- Sharī'ah atau maksud syari' agar bagaimana menarik manusia masuk dalam syariat.

Kategori pokok yang kedua menurut Imam al-Shaṭībī adalah Qaṣd al- Mukallaf, yakni maksud dari manusia sebagai objek taklif. Pendapat Imam al-Shaṭībī mengenai hal ini adalah bahwa perbuatan manusia harus sesuai dengan tuntutan syari', apabila manusia melakukan perbuatan di luar tuntutan syari' maka perbuatannya tidak diterima di sisi Allah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa definisi dari maqāṣid al-sharī'ah adalah konsep yang mengacu pada tujuan atau maksud dari hukum-hukum dan prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan memahami hukum Islam untuk mencapai kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.

3.2 Prinsip Dasar Penggunaan Maqāṣid al-Shari‘ah dalam Penetapan Hukum

Secara umum, para ulama usūl fiqh dan maqāṣid menyebut bahwa tujuan syariat (maqāṣid) menjadi kerangka atau landasan dalam menetapkan dan menerapkan hukum syariat. Jasser Auda menjelaskan maqashid al-syari‘ah dengan aplikatif. Menurut beliau, maqashid al-syari‘ah merupakan cara atau metode untuk menjawab segala pertanyaan yang sulit dan menggunakan kata yang sangat sederhana, seperti mengapa seorang muslim melaksanakan shalat?, mengapa berlaku baik dengan sesama diwajibkan oleh Islam?, mengapa meminum sedikit alkohol tetap dilarang?. Jasser juga menambahkan bahwa maqashid al-syari‘ah merupakan bagian dari ilmu keislaman yang merupakan tujuan baik dari apa yang telah disyariatkan dalam Islam dengan membolehkan atau melarang suatu perkara (Abdul, 2019).

Menurut al-Syaitibi hukum yang telah disyariatkan oleh Allah mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia. Manifestasi dari kemaslahatan itu terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan primer (dharuriyat), kebutuhan sekunder (hajiyat), dan kebutuhan tersier (tahsiniyat).

a. Kebutuhan Primer (Dharuriyat)

Dharuriyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau bisa dikatakan sebagai kebutuhan primer. Apabila kebutuhan pada tingkatan ini tidak terlaksana dan terpenuhi, maka keselamatan yang bersifat duniawi dan ukhrawi akan terancam. Bisa dikatakan kebutuhan dharuriyat ini adalah esensi dari kehidupan manusia untuk menjaga kemaslahatan mereka, ada unsur pokok yang harus diperhatikan di dalam maqashid ad-dharuri yaitu:

1) Memelihara Agama (Hifdz al-Din)

Dalam ajaran agama terkandung ajaran-ajaran yang kaitannya dengan kaidah, hukum, ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia. Dengan melaksanakan semua aturan tersebut maka manusia sudah bisa disebut dengan menjaga agama. Contoh dari menjaga agama adalah dengan melaksanakan sholat yang merupakan kewajiban bagi umat Islam, tanpa melaksanakan sholat status keimanan seseorang patut dipertanyakan.

2) Memelihara Jiwa (Hifdz-al-Nafs)

Islam mewajibkan manusia untuk menjaga jiwa, yaitu berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan makan, minum, pakaian, dan rumah hunian. Selanjutnya ada juga mengenai hukuman setimpal (al-qisas), hukuman denda (al-dhiyah), tebusan (al-kafarah) bagi orang yang telah menganiaya jiwa. Diharamkan bagi seorang muslim merusak jiwanya dan diwajibkan atas dirinya untuk menjaga diri dari bahaya.

3) Menjaga Akal (Hifdz al-‘Aql)

Akal memiliki peran yang utama dalam memahami syariat, jika akal mengalami sebuah permasalahan, maka segala bentuk kegiatan intelektual akan mengalami kemandegan. Maka dari itu segala sesuatu memiliki potensi untuk merusak akal dilarang oleh syariat, contohnya saja seperti larangan meminum minuman keras, karena dengan meminumnya akan berimbang pada rusaknya akal sehat manusia. Adapun Langkah untuk menjaga atau meningkatkan akal manusia yaitu dengan belajar.

4) Menjaga Keturunan (Hidzf al-Nasl)

Keturunan merupakan generasi penerus bagi setiap mahluq hidup, oleh karenanya keturunan merupakan kehormatan bagi setiap orang dan posisi dari keturunan. Disinilah Islam memberikan perhatian agar setiap keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang sah sebagaimana telah ditentukan di dalam agama, Islam

secara tegas melarang perbuatan zina yang bertujuan untuk menghindari keturunan yang tidak baik. Islam sendiri mewajibkan untuk memelihara keturunan, hubungan yang diperbolehkan harus melewati akad nikah yang sah. Akad nikah inimasuk dalam kebutuhan primer dan akan memberikan perlindungan dalam bentuk pengakuan bagi si anak pada masa mendatang.

5) Menjaga Harta (Hifdz al-Mal)

Harta yang dimiliki manusia hakekatnya adalah titipan dari Allah yang kemudian akan dimintai pertanggungjawaban. Salah satu contoh dari bentuk memelihara harta adalah dengan bekerja untuk memenuhi seluruh kebutuhan setiap orang dan keluarganya, pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang halal. Untuk menunjang kelancaran dalam melakukan pekerjaan, maka diperlukan peralatan yang sesuai dengan pekerjaan yang sedang digeluti. Peralatan ini masuk dalam kebutuhan sekunder, tanpa adanya peralatan ini maka bisa menjadi sebuah hambatan.

b. Kebutuhan Sekunder (Hajiyat)

Hajiyat adalah tingkatan kebutuhan sekunder, yang mana bila tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam keselamatan, tapi akan menimbulkan kesulitan, maka kebutuhan ini sebaiknya dipenuhi. Al-Syaitibi memberikan contoh dalam pemenuhan kebutuhan hajiyat pada fikih muamalah yang di dalamnya muncul beberapa model transaksi bisnis seperti qirad, musaqah, dan salam.

c. Kebutuhan Tersier (Tahsiniyat)

Tahsiniyat merupakan sebuah tingkatan kebutuhan yang sifatnya tuntutan muru'ah (moral), dan itu ditujukan sebagai kebaikan dan juga kemuliaan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka tidak akan merusak dan mempersulit kehidupan manusia. Kebutuhan ini dibutuhkan sebagai sesuatu yang sifatnya tersier, yang mana jika dapat dipenuhi maka akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Contohnya seperti belajar di ruangan yang nyaman, menggunakan media pembelajaran yang modern, menikah dengan seseorang yang nasabnya terpandang.

3.3 Langkah-langkah Penggunaan Maqāṣid al-Shari‘ah dalam Penetapan Hukum

Langkah-langkah penerapan Maqāṣid al-Shari‘ah dalam penetapan hukum merupakan rangkaian prosedur sistematis yang bertujuan untuk memastikan setiap keputusan hukum sejalan dengan tujuan utama syariat Islam. Proses dimulai dengan menelaah pendapat para ulama melalui metode qawlī guna memahami konsensus, perbedaan pandangan, dan landasan hukum yang ada. Selanjutnya dilakukan riset induktif dengan meninjau praktik sosial dan kondisi masyarakat, sehingga hukum yang dihasilkan relevan dan mudah diterapkan.

Tahap berikutnya adalah mengidentifikasi 'illah (sebab hukum) dan hikmah (tujuan hukum) agar setiap perintah atau larangan memiliki dasar yang jelas dan bermakna. Kajian ini kemudian diintegrasikan dengan kaidah-kaidah usūl al-fiqh dan prinsip maqāṣid, sehingga keputusan hukum tetap konsisten dengan metodologi fiqh klasik.

a. Penyusunan Pendapat Hukum yang Komprehensif.

Contoh Penerapan Maqāṣid al-Shari‘ah dalam Hukum Kontemporer

1) Penerapan dalam Hukum Ekonomi Islam.

a) Implementasi Maqashid al-Shariah dalam Bidang Ekonomi Syariah

Dalam bidang ekonomi syariah, Maqashid al-Shariah telah menjadi pedoman penting dalam merumuskan produk dan layanan yang sesuai dengan syariat namun juga

relevan bagi kebutuhan masyarakat modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip Maqashid, seperti perlindungan harta (al-mal), diterapkan dalam bentuk perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), dan investasi yang etis dan bertanggung jawab (Nst & Hasibuan, 2024). Misalnya, beberapa fatwa kontemporer membolehkan penggunaan instrumen keuangan modern seperti saham, selama tetap mematuhi ketentuan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan Maqashid memberikan fleksibilitas untuk mengakomodasi inovasi keuangan tanpa mengesampingkan nilai-nilai Islam. Hukum Islam mengedepankan kebebasan dalam menjalankan keyakinan karena agama memiliki peran penting sebagai panduan hidup bagi umat manusia. Agama diperlakukan dengan menjaga kesadaran akan tanggung jawab, peraturan, serta kewajiban sesuai ajaran agama untuk memenuhi tuntutan Allah. Menjaga keselamatan jiwa menjadi tujuan kedua dalam hukum Islam, dengan menghormati hak asasi manusia untuk hidup. Islam mengatur dan melindungi hak-hak dasar manusia, terutama dalam hal kehidupan (Herlina, 2019). Tujuan utama hukum syariah adalah untuk menjaga dan mendorong tercapainya kemaslahatan umat manusia, yang dikenal sebagai maqashid syariah. Ulama-usul fiqh mengklasifikasikan tujuan syariah kedalam tiga kategori: dharuriyat (kebutuhan pokok), hajiyat (kebutuhan penting), dan tahsiniyat (kebutuhan yang bersifat memperindah). Terdapat lima prinsip maqashid syariah yang dikenal sebagai alkulliyat al-Khams, yang berlaku baik pada tingkat dharuriyat, hajiyat, maupun tahsiniyat:

- Memelihara agama (hifzh ad-din);
- Memelihara jiwa (hifzh an-nafs);
- Memelihara akal (hifzh al "aql);
- Memelihara keturunan (hifzh an- nasl);
- Memelihara harta (hifzh al-mal) (Fauzan, 2021).

Dalam konteks ekonomi, konsep maqashid syariah menjadi inti dari ilmu usul fiqh dan memiliki peran yang signifikan dalam pengaturan ekonomi syariah. Maqashid syariah tidak hanya penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi makro seperti kebijakan moneter, fiskal, dan keuangan publik, tetapi juga dalam pengembangan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya.

Kehadiran maqashid syariah sangat krusial dalam ranah ekonomi, baik dalam perspektif norma konvensional maupun syariah. Melaksanakan usaha dengan pendekatan maqashid syariah adalah sepenuhnya legal, namun, hal ini mengharuskan untuk mematuhi prinsip-prinsip agama dalam setiap langkahnya. Seperti yang diungkapkan oleh Satria Darma dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa fokus hanya pada industri yang menguntungkan tidak akan memberikan manfaat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Distribusi kekayaan seharusnya tidak terpusat hanya pada orang-orang kaya menurut etika ekonomi Islam. Dalam konteks Ekonomi Islam, upaya dipertahankan untuk mencapai tujuan yang memungkinkan individu yang beriman tidak hanya menikmati kekayaan materi, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi secara keseluruhan (Farah Farhana & Mohd Anuar, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Ekonomi Islam, ekonomi dianggap sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, bukan sebagai tujuan utama dalam dirinya sendiri.

b. Penerapan dalam Hukum Keluarga

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu elemen fundamental dalam ajaran Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan pribadi dan sosial umat Muslim. Mulai dari aturan mengenai pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, warisan, hingga tanggung jawab orang tua terhadap anak, hukum keluarga Islam memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan dan ketertiban sosial dalam masyarakat Muslim (Sumarta dkk., 2024)

Namun, di era kontemporer, hukum keluarga Islam menghadapi berbagai tantangan yang signifikan akibat dari berbagai perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi cara hidup umat Muslim di seluruh dunia (Mujahidah & Kurniati, 2024).

Seiring berjalaninya waktu, banyak hal yang berubah dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim, yang sering kali menimbulkan benturan dengan aturan-aturan tradisional yang diatur dalam hukum Islam. Globalisasi, teknologi, urbanisasi, dan pergeseran nilai-nilai sosial serta Isu-isu seperti peran perempuan dalam keluarga, hak-hak anak, poligami, dan perceraian kerap kali menimbulkan perdebatan yang intens, baik di kalangan ulama, intelektual Muslim, maupun masyarakat umum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang hukum keluarga Islam dengan pendekatan yang lebih relevan terhadap kondisi zaman tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariah.

Diantara pendekatan yang bisa dilakukan dalam kerangka pentajididan hukum keluarga Islam adalah dengan pendekatan Maqashid Syariah. Secara harfiah arti kata (Maqashid al-syariah) adalah tujuan/maqâshid yang diinginkan tercapai dari penerapan syariat Allah yang diperuntukkan kepada manusia agar dijadikan pijakan dalam memperoleh kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Dengan begitu, kata maqashid al-syariah dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang tercantum dalam tujuan disyariatkan suatu hukum.(Muhammad Fuad Mubarok & Agus Hermanto, 2023).

Pembahasan ini berfokus pada bagaimana pendekatan Maqashid Syariah dapat memberikan kerangka yang fleksibel namun tetap kokoh dalam membaharui hukum keluarga Islam di era modern.

Kata Tajdid (pembaruan) adalah usaha untuk mengembalikan sesuatu ke kondisi aslinya sehingga tampak seperti baru. Ini dilakukan dengan menguatkan yang lemah, membenahi yang rusak, dan menambal yang retak. Dengan ibarat lain, tajdid tidak berarti merombak bentuk asli atau menggantinya dengan yang sesuatu yang baru. Perkataan tajdid dalam konteks pembaruan hukum Islam mempunyai dua makna, Pertama: jika ditinjau dari segi sasaran atau tujuan dan sumber yang tetap, pembaruan berarti mengembalikan segala sesuatu ke keadaan bentuk aslinya. Kedua: pembaruan berarti modernisasi, terlebih jika berhubungan dengan hal-hal yang tidak memiliki pijakan, dasar, landasan, serta sumber, seperti metode, sistem, teknik, dan strategi, yang disesuaikan dengan kondisi, ruang, dan waktu. (Situmorang dkk., 2019). Ini menunjukkan bahwa syariat Islam sangat respon dalam menghadapi kemajuan dan peralihan zaman. ketika ada suatu sebab (illat) yang berbeda maka ada kebijaksanaan dan kemaslahatan yang diutamakan dan didahulukan untuk tujuan syariat. (paryadi, 2021)

Pembaharuan hukum keluarga Islam sangat diperlukan untuk menjawab tantangan sosial kontemporer, Berdasarkan analisis Maqashid Syariah, hukum keluarga Islam dapat direformasi dengan menyesuaikan aturan-aturan yang ada agar tetap sesuai dan relevan terhadap perubahan dan perkembangan zaman, tanpa mengorbankan prinsip dan dasar syariah. Hal ini sejalan dengan lima tujuan utama syariah (Maqashid Syariah), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

d. Kontribusi Maqashid Syariah dalam Pembaharuan Hukum Keluarga

Penelitian ini menemukan bahwa Maqashid Syariah memberikan kerangka Teoritis yang kuat untuk membaharui hukum keluarga Islam agar lebih relevan dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer (Mutholingah & Zamzami, 2018).

Dengan berfokus pada tujuan-tujuan syariah, seperti perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan harta, pembaharuan hukum keluarga Islam dapat dilakukan dengan cara yang lebih adaptif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Maqashid Syariah memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum, asalkan tujuan utama syariah tetap terpenuhi, yaitu menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat Muslim. Dalam hal ini, pendekatan Maqashid Syariah memberikan landasan untuk menciptakan hukum keluarga Islam yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan sosial, tanpa harus melanggar prinsip-prinsip dasar syariah.

Selain itu, penting untuk mengetahui tujuan hukum saat memutuskan apakah suatu perkara masih dapat diterapkan, karena perubahan dalam struktur sosial dapat menjadikan hukum tersebut tidak lagi relevan untuk digunakan (Syah, 1992). Oleh karena itu, hukum Islam akan terus berkembang aktif dalam merespon berbagai permasalahan sosial yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan (Djamil, 1997). Berdasarkan alasan tersebut maka bisa dikatakan bahwa pemahaman akan perspektif maqashid al-syari'ah sebagai bagian dari studi hukum Islam sangatlah penting.

Pendekatan Maqashid Syariah, yang menitikberatkan pada tujuan dan hikmah di balik penerapan syariah, memberikan ruang untuk melakukan reformasi hukum dengan memperhatikan konteks sosial dan kondisi zaman. Dalam pembaharuan hukum keluarga Islam, Maqashid Syariah menekankan pada lima tujuan utama: perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal).

Kelima tujuan ini menjadi landasan penting dalam mengkaji ulang hukum keluarga, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan pemahaman terkait kesetaraan gender, hak-hak perempuan, perceraian, dan poligami. Hifz an-nafs atau perlindungan terhadap jiwa, misalnya, relevan dalam konteks pembaharuan hukum perceraian dan hak perempuan. Dalam masyarakat kontemporer, perceraian sering kali menjadi jalan keluar bagi permasalahan yang kompleks seperti kekerasan dalam rumah tangga, ketidakcocokan, dan perselingkuhan.

Hukum Islam memperbolehkan perceraian, namun Maqashid Syariah menggarisbawahi pentingnya menjaga kesejahteraan individu dan mengutamakan penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, hukum perceraian perlu diperbaharui dengan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi perempuan dan anak, serta mempertimbangkan hak-hak mereka secara lebih adil, seperti hak atas nafkah dan hak asuh anak.

e. Penerapan dalam Hukum Pidana Islam.

Mengaplikasikan Maqashid Syariah dalam perundang-undangan di Indonesia membutuhkan pendekatan yang sistematis dan terukur. Salah satu metodologi yang dapat diterapkan adalah pendekatan tekstual. Dalam pendekatan ini, langkah pertama yang dilakukan adalah menganalisis teks-teks Al-Quran dan Hadits untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip Maqashid Syariah yang fundamental. Analisis ini bertujuan untuk memahami esensi dan substansi dari Maqashid Syariah yang menjadi dasar hukum Islam. Setelah prinsip-prinsip tersebut diidentifikasi, langkah berikutnya

adalah menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam terminologi hukum yang dipahami oleh para pembuat undang-undang dan penegak hukum di Indonesia. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Maqashid Syariah dapat diintegrasikan dengan baik ke dalam sistem hukum nasional dan diterapkan dalam praktik penegakan hukum. Terakhir, prinsip-prinsip Maqashid Syariah yang telah diterjemahkan tersebut dapat dimasukkan ke dalam preambul atau pasal-pasal khusus dalam perundang-undangan (Jayana, 2019). Dengan demikian, integrasi Maqashid Syariah dalam perundang-undangan di Indonesia tidak hanya menjadi sebuah konsep teoritis, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam praktik hukum yang konkret dan relevan dengan konteks sosial, budaya, dan politik Indonesia.

Pendekatan Pertama, memahami kebutuhan dan realitas sosial masyarakat Indonesia adalah langkah awal yang esensial dalam memastikan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dapat diterapkan dengan tepat dan efektif. Dalam konteks sosial Indonesia yang pluralis dan multikultural, penerapan poligami harus mempertimbangkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk istri dan anak-anak.

Kedua, mengidentifikasi bidang-bidang hukum yang paling membutuhkan nilai-nilai Maqashid Syariah menjadi langkah selanjutnya dalam pendekatan ini. Hukum keluarga adalah salah satu bidang hukum yang sangat membutuhkan integrasi Maqashid Syariah. Dalam hal poligami, prinsip-prinsip Maqashid seperti Hifz al-Nafs (melindungi jiwa) dan Hifz al-Mal (melindungi harta) harus diterapkan untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh anggota keluarga. Dalam praktiknya, pengadilan agama di Indonesia seringkali menempatkan syarat-syarat ketat untuk melakukan poligami, seperti harus mendapatkan izin dari istri pertama dan harus mampu memberikan perlakuan yang adil dan merata terhadap semua istri dan anak-anak. Hal ini mencerminkan upaya pengadilan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam penerapan hukum keluarga di Indonesia.

Menurut (Darmalaksana, 2021) Pendekatan partisipatif merupakan strategi yang efektif dalam mengintegrasikan prinsip Maqashid Syariah dalam perundangundangan di Indonesia. Dengan melibatkan berbagai pihak seperti ulama, pakar hukum, akademisi, dan masyarakat sipil, pendekatan ini memungkinkan terbentuknya konsensus yang luas mengenai interpretasi dan penerapan Maqashid Syariah. Dialog dan musyawarah yang dilakukan dalam kerangka pendekatan partisipatif memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang prinsip-prinsip Maqashid Syariah, serta menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap implementasi.

3.4 Peran Ulama dan Fatwa dalam Penggunaan Maqāṣid al-Shari‘ah

Hukum Islam merupakan sistem yang memiliki orientasi utama untuk menghadirkan kemaslahatan dan keadilan bagi umat manusia. Prinsip ini diwujudkan melalui konsep maqāṣid al-shari‘ah, yaitu seperangkat tujuan mendasar yang menjadi ruh dari setiap ketentuan hukum syariat. Konsep maqāṣid tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap teks (nash), tetapi juga mendorong pemahaman terhadap maksud dan hikmah di balik setiap aturan. Dengan pendekatan tersebut, hukum Islam dapat diterapkan secara fleksibel, kontekstual, dan senantiasa relevan dengan perubahan zaman.

Dalam hal ini, ulama memegang peran penting sebagai pewaris otoritas keilmuan dan penafsir ajaran Islam. Mereka berfungsi untuk menggali, menjelaskan, serta mengembangkan hukum agar tetap sesuai dengan nilai-nilai universal syariat seperti

keadilan, kemaslahatan, dan kebijaksanaan. Salah satu manifestasi nyata dari penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* adalah melalui fatwa, yang menjadi instrumen penting dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan hukum di tengah masyarakat.

Melalui ijtihad yang berpijak pada prinsip *maqāṣid*, para ulama tidak hanya menjawab persoalan hukum secara literal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, ekonomi, dan moral yang melingkupinya. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap *maqāṣid al- sharī'ah* menjadi landasan penting dalam membangun hukum Islam yang moderat, responsif terhadap perkembangan zaman, dan tetap berakar pada nilai-nilai fundamental syariat. Berikut beberapa hal yang penting terhadap peranan ulama' dalam penggunaan Maqashid al-Shariah,:

a. Ulama' Sebagai Penafsir Tujuan Syariat.

Para ulama memiliki kedudukan penting dalam memahami, menafsirkan, dan mengembangkan hukum Islam berdasarkan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu tujuan-tujuan utama dari pensyariatan hukum. Mereka tidak hanya berfokus pada aspek tekstual dari nash, tetapi juga berusaha menggali makna mendalam yang menjadi tujuan hukum Islam. Dengan landasan ini, ulama mampu menghadirkan pemahaman hukum yang kontekstual, relevan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Imam al-Syātibī dalam *al-Muwāfaqāt* menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam memiliki tujuan untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

b. Fatwa Sebagai Wujud Praktis Maqasid.

Fatwa berfungsi sebagai sarana aktualisasi *maqāṣid* dalam praktik kehidupan umat Islam. Melalui fatwa, ulama tidak hanya menjawab persoalan hukum secara formal, tetapi juga menimbang nilai kemaslahatan (*maṣlahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Dengan demikian, fatwa menjadi hasil ijtihad kontekstual yang menggabungkan antara ketentuan syariat dan realitas sosial. Yusuf al-Qaraḍāwī menegaskan bahwa seorang mufti yang memahami *maqāṣid* akan mengeluarkan fatwa yang bersifat moderat, realistik, dan sesuai dengan tuntutan zaman.

c. Keseimbangan Antara Nash Dan Maqashid.

Dalam menetapkan hukum atau fatwa, ulama harus mampu menyeimbangkan antara teks-teks keagamaan dan tujuan-tujuan syariat. Penerapan *maqāṣid* tidak berarti mengabaikan teks, tetapi menempatkan teks pada kerangka yang selaras dengan nilai-nilai universal syariat. Dengan cara ini, fatwa yang dihasilkan bukan hanya benar secara hukum, tetapi juga membawa keadilan, kemanfaatan, dan kebijaksanaan.

d. Ulama' Sebagai Agen Pembaharuan Hukum.

Melalui pendekatan *maqāṣid*, ulama berperan dalam proses *tajdīd* (pembaruan) hukum Islam. Mereka menjawab tantangan kontemporer seperti isu keuangan syariah, teknologi digital, bioetika, dan hak asasi manusia dengan pendekatan hukum yang fleksibel, rasional, dan tetap berlandaskan prinsip syariat.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa *Maqāṣid al-Sharī'ah* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem penetapan hukum Islam. Sebagai tujuan pokok dari pensyariatan, konsep ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) serta mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. *Maqāṣid al-Sharī'ah* memberikan arah dan makna bagi setiap aturan hukum

agar penerapannya tidak hanya terfokus pada aspek textual, tetapi juga mempertimbangkan konteks, rasionalitas, dan relevansi dengan perkembangan zaman.

Penerapan Maqāṣid al-Sharī'ah dalam proses penetapan hukum melibatkan beberapa tahapan, seperti memahami prinsip-prinsip dasar maqāṣid, menganalisis nash syariat, menimbang maslahat dan mudarat, serta menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial yang terus berubah. Dengan metode ini, hukum Islam dapat diterapkan secara fleksibel namun tetap berpijak pada nilai-nilai fundamental syariat.

Ulama memiliki peran yang sangat strategis dalam mengaktualisasikan prinsip maqāṣid melalui proses ijtihad dan fatwa. Mereka berupaya menyeimbangkan antara teks dan tujuan syariat agar hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga mengandung nilai keadilan, kemanfaatan, dan kebijaksanaan. Pendekatan maqāṣid juga menjadi fondasi bagi pembaruan hukum (tajdīd), yang memungkinkan Islam untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer, seperti isu ekonomi syariah, bioetika, serta perkembangan hukum modern lainnya.

Selain itu, penguatan ijtihad kolektif melalui lembaga-lembaga seperti MUI, DSN, dan Majma' al-Fiqh al-Islāmī menunjukkan bahwa maqāṣid al-sharī'ah telah berkembang menjadi metode penting dalam pengambilan keputusan hukum secara institusional. Dengan demikian, maqāṣid al-sharī'ah tidak hanya berfungsi sebagai konsep teoretis dalam kajian hukum Islam, tetapi juga menjadi pedoman praktis dalam merumuskan hukum yang berkeadilan, humanis, dan sesuai dengan nilai-nilai universal syariat. Secara keseluruhan, penerapan Maqāṣid al-Sharī'ah menjadi kunci dalam menghadirkan hukum Islam yang moderat, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia di setiap ruang dan waktu.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad al-Raysūnī, Nazariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syātībī, Kairo: Dār al-Kalimah, 1995, hlm. 122.
- Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Syari'ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), hlm. 73.
- Al-Raysuni, Ahmad. *The Objectives of Islamic Law: The Maqāṣid al-Sharī'ah*. Islamic Book Trust, 2006.
- Al-Shatibi, Abu Ishak. *Al-Muwafaqāt fī Usul al-Shari'ah*. Dar al-Ma'arifah, 1997.
- Al-Syātībī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Shari'ah, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t., Juz II, hlm. 8–10.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, 2011.
- Asikin, Zainal. *Metode Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Asshofa, Muhammad. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Pustaka Setia, 2013.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Darmalaksana, W. (2021). Agama dan Pancasila Perspektif Multikultur untuk Moderasi Indonesia.
- Pre-Print Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–15.
- Darmalaksana, W. (2022). *Filsafat dan Politik Hukum Islam Perbankan Syariah*. Sentra Publikasi Indonesia.
- Djamil, F. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu.
- Farhana, R., & Anuar, R. (2016). *Penerapan maqāṣid al-sharī'ah terhadap fiqh semasa dalam pendidikan Islam di Institut Pendidikan Guru (IPG)*. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu*

- Kesyariahan dan Keperdataaan, 7(1), 123-141. DOI:10.24952/almaqasid.v7i1.3878
- Fauzan, A. (2021). Pendekatan Holistik dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqasid Syari'ah A;-Tahir Ibnu Asyur. *Jurnal Hukum Islam*. Vol, November, 103–129. <https://www.academia.edu/download/102916705/366.pdf>
- Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam," hlm. 126.
- Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam," *Sultan Agung*, Vol. 44, No. 118 (2019), hlm. 124.
- Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al-Himayah*, 2(1), 97–118.
- Herlina, L. (2019). a Tinjauan Konsistensi Ajaran Islam Dalam Qs. Al – Baqarah Ayat 173 Dalam Persoalan Vaksin Mr. *JURNAL SCHEMATA Pascasarjana UIN Mataram*, 8(2), 167–182. <https://doi.org/10.20414/schemata.v8i2.1569>
- Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008, hlm. 18–21.
- Jayana, T. A. (2019). Model Interpretasi Alquran Dalam Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed.". *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 3(1), 37–52.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Maqāṣid al-Sharī'ah: A Contemporary Approach*. Brill, 2008
- Khairin Muhammad Arif, "Pengaruh Maqashid Syariah terhadap Fiqh Muamalah dan Perbankan Syariah," Vol. 4, No. 1 (2020), hlm. 14.
- Khallaq, Abd al-Wahab. *Ilm Usul al-Fiqh*. Dar al-Fikr, 2001. MA Sarwat Ahmad, *Maqoshid Syari'ah*, 2019, 19-20.
- Majma' al-Fiqh al-Islāmī, *Qarārāt wa Tawṣīyyāt*, Jeddah: Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī, 2000, hlm. 54–55.
- Muhammad Fuad Mubarok & Agus Hermanto. (2023). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 93–108. <https://doi.org/10.51675/jaksys.v4i1.298>
- Mujahidah, N., & Kurniati. (2024). Responsibilitas Hukum Islam Terhadap Dinamika Perubahan Sosial. *Al-Mutsla*, 6(1), 89–109. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i1.1017>
- Mutholingah, S., & Zamzami, Muh. R. (2018). Relevansi Pemikiran Maqashid Al- Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner. *journal TA'LIMUNA*, 7(2), 90–111. <https://doi.org/10.32478/talimuna.v7i2.183>
- Nabila Zatadin dan Syamsuri, "Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syaitibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal," *Masahrif al-Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2019), hlm. 29.
- Nst, A. M., & Hasibuan, Z. (2024). Transaksi Down Payment dalam Fiqih Hanabilah : Kajian Klasik dan Implementasi dalam Praktik Modern. *Islamic Circle*, 05(1), 26–41.
- paryadi. (2021). *maqashid syariah: Defenisi dan pendapat para ulama*. 4, 201–216. paryadi. (2021). *maqashid syariah: Defenisi dan pendapat para ulama*. 4, 201–216. Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 18
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 20.
- Situmorang, J., Abbas, A. H., & Gani, A. (2019). *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*.13. Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam. *Khulasah : Islamic Studies Journal*, 6(1), 16–31. <https://doi.org/10.55656/kisj.v6i1.120>
- Suparmin Sudirman, "Peran Maqashid Syariah dalam Kehidupan," *Al-Kaffah*, Vol. 4, No. 1 (2017), hlm. 91.

- Syah, I. (1992). *Filsafat Hukum Islam*. Bumi Aksara
- Wely Dozan, "Hermeneutika Versus Maqashid (Tafsir Maqashidi) Sebagai Gerakan Membumikan Tafsir A-Qur'an," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 10, no. 1 (2021), 7.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, Madkhal li Dirāsah al-Sharī'ah al-Islāmiyyah, Kairo: Maktabah Wahbah, 1997, hlm. 45.
- Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqashid al-Syaitibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Al-Fikr*, Vol. 22, No. 1 (2020), hlm. 15